

PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA DALAM RANGKA PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK  
PENGADAAN SEPEDA MOTOR

Kristina, Mikha

KKB KK-2 FH 32/10 Kri p

Prof Dr Moch Isnaeni SH MS

FIDUCIA

2009

Penyerahan hak kepemilikan secara fidusia tidak dimaksudkan sebagai perjanjian pengalihan hak milik namun sebagai penjaminan. Penyerahan secara Fidusia dalam perjanjian Pembiayaan konsumen tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum karena tidak dibuat dalam bentuk akta dan tidak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk mengatasi permasalahan wanprestasi dengan mempergunakan dasar jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Penjaminan yang terjadi dalam perjanjian ini adalah jaminan umum karena belum melahirkan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia